

## EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI PROVINSI BANTEN (STUDI KASUS KABUPATEN SERANG)

Rahmat Suyatna

[suyatnar@yahoo.com](mailto:suyatnar@yahoo.com)

Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Provinsi Banten

### Abstract

*This research is a qualitative research which aims to evaluate village financial management in Serang Regency, Banten Province. The research subjects involved 12 (twelve) informants consisting of one high-ranking Pratama official, one administrator, four sub-district supervisory officials, one village head, one BPD head, one financial officer, one village assistant and two residents. Data were collected by means of observation, interview and document review. The interview technique was conducted in an unstructured manner using interview guidelines. The observation technique is carried out by observing the behavior of the target object directly. The evaluation model used is the context, input, process and product evaluation model. The results showed: First, in the context evaluation an overview of the organizational goals as outlined in the vision and mission, as well as the development priority scale that is in accordance with the applicable regulations is still too large for physical development, while the rest is for community empowerment. Second, in the input evaluation, information is obtained about planning procedures that are in accordance with the provisions, a transparent budget, and human resources with diverse competencies. Third, in evaluating the guidance and supervision process, policies are made for better management through the creation of an online village financial system, village financial distribution (salurdes), digitalization of reporting, non-cash fixed income payment systems, moratorium on village government register numbers. . However, there are still frauds. Fourth, in product evaluation, the authors found a lot of progress, namely an increase in village status, development of tourist villages, clean and safe village competitions, an increase in infrastructure development and community empowerment. However, from the reporting side, there was still a delay, which resulted in the delay in disbursement of the Village Fund for the next period. Thus, the authors conclude that village financial management in Serang District is not yet fully running well. This can be seen from the existence of several shortcomings, namely the practice of fraud in financial management even though there is a return to the village treasury, financial reporting is still delayed even though they have adopted the online siskeudes, there are still village heads who embezzle tax payments, a moratorium on village government register numbers. (NRPD) has not run optimally because it can still be made even if there is a change in village officials (resulting in delays in reporting).*

**Keywords:** Village financial management

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Subyek penelitian melibatkan 12 (duabelas) orang informan terdiri dari satu orang pejabat pimpinan tinggi pratama, satu orang administrator, empat orang pejabat pengawas kecamatan, satu orang kepala desa, satu orang kepala BPD, satu orang kaur keuangan, satu orang pendamping desa dan dua warga masyarakat. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan telaah dokumen. Teknik wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku objek sasaran secara langsung. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi Konteks, Input, Proses dan Produk. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, dalam evaluasi konteks diperoleh gambaran tujuan organisasi yang dituangkan dalam visi dan misi, serta skala prioritas pembangunan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku masih terlalu besar untuk pembangunan fisik sedangkan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat. Kedua, dalam evaluasi input diperoleh informasi tentang prosedur perencanaan yang sudah sesuai dengan ketentuan, anggaran yang transparan, dan sumber daya manusia yang beragam kompetensinya. Ketiga, dalam evaluasi proses pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan baik sekali, kebijakan yang dibuat untuk pengelolaan yang lebih baik melalui pembuatan sistem keuangan desa online, penyaluran keuangan desa (salurdes), digitalisasi pelaporan, sistem pembayaran penghasilan tetap non tunai, moratorium nomor register pemerintah desa. Namun demikian masih terjadi adanya *fraud*. Keempat, dalam evaluasi produk, penulis menemukan banyak kemajuan, yaitu adanya peningkatan status desa, berkembangnya desa wisata,

lomba kampung bersih dan aman, terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dari sisi pelaporan masih terjadi keterlambatan sehingga berdampak pada terlambatnya pencairan Dana Desa periode berikutnya. Dengan demikian, penulis menyimpulkan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serang belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa kekurangan, yaitu masih terjadinya praktek fraud dalam pengelolaan keuangan sekalipun ada pengembalian ke kas desa, pelaporan keuangan masih terjadi keterlambatan sekalipun sudah mengadopsi siskeudes online, masih ada oknum Kepala Desa yang menggelapkan setoran pajak, moratorium nomor register pemerintah desa (NRPD) belum berjalan optimal karena masih bisa dibuatkan sekalipun ada pergantian aparat desa (berakibat keterlambatan pelaporan).

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan desa

## **PENDAHULUAN**

Sesuai nawacita kedua pemerintah Indonesia saat ini, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (kominfo, 2015). Pemerintah menunjukkan keseriusannya membangun desa sebagai garda terdepan sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui penganggaran Dana Desa yang secara bertahap naik dari tahun ke tahun. Tentu hal ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mewujudkan mimpi masyarakat desa untuk merasakan kesejahteraan sebagaimana dijanjikan dalam nawacita. Dampak dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah terbangunnya infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentu, tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi pedesaan, sehingga disparitas antara desa dan kota menjadi tidak terlalu jauh.

Pembangunan infrastruktur di pedesaan menggerakkan roda perekonomian desa yang terus bertumbuh seiring meningkatnya anggaran yang masuk ke desa-desa. Dengan masifnya pembangunan infrastruktur ini akan mereduksi kesenjangan dan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Disparitas infrastruktur perkotaan dan perdesaan harus diperkecil kesenjanganannya. Infrastruktur perkotaan yang efisien dan efektif tidak menjadikannya kota yang kompetitif dan inovatif, tetapi kurangnya infrastruktur yang dibangun akan sangat menghambat perkembangan atau keberlanjutan kota. Melalui fungsi pendukung infrastruktur, kota yang kompleks dan dinamis menjadi hidup.

Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur di pedesaan, pembangunan yang masif tidak akan serta merta membuatnya menjadi kota. Tapi dengan lengkapnya infrastruktur yang ada akan menopang pergerakan perekonomian di perkotaan. Menurut Ken Henry (2010) dalam Kath Wellman and Marcus Spiller (2012:54): “Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam proses penciptaan kesejahteraan, memfasilitasi pertumbuhan produktivitas melalui penciptaan kondisi untuk integrasi dan spesialisasi, dengan mendapatkan infrastruktur dan perencanaan keputusan yang benar.” Peranan penting dalam pembangunan infrastruktur itu diambil sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bab IV tentang kewenangan desa, dimana disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dengan memiliki kekuasaan otonom tersebut, desa dapat menetapkan visi, misi dan strategi dalam pembangunan desanya. Visi dan Misi pembangunannya merujuk pada Pasal 4 Bab III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi desa didorong oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah

diubah terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Mulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah desa, penyusunan peraturan desa, semua aspek dalam pengelolaan keuangan desa sampai dengan pedoman pembangunan desa telah diatur oleh Kementerian terkait baik melalui pelatihan, *training of trainer*, pendampingan. Untuk membantu operasional pelaksanaannya dibantu juga oleh pendamping desa (PD), pendamping lapangan desa (PLD), pendamping desa teknik infrastruktur (PDTI). Semua itu dilakukan agar desa dapat memaksimalkan potensi yang ada di desanya untuk dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat desa. Optimalisasi potensi desa sangat mungkin dilakukan dengan adanya Dana Desa ini. Potensi desa dimaksud merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat, serta tersimpan di desa baik bersifat fisik maupun non fisik. Potensi fisik berhubungan dengan sumber daya alam yang ada di desa tersebut, misalnya tanah, air, tenaga kerja, cuaca serta iklim dan ternak. Sedangkan potensi non fisik yaitu segala potensi sumber daya sosial dan budaya yang terdapat di desa yang bersangkutan, misalnya kebiasaan bergotong-royong, sumber daya aparatur desa yang kompeten, dan lembaga sosial desa sebagai *influencer*.

Dengan segala potensi yang ada, desa didorong untuk kreatif, inovatif dan kerja keras dalam membangun desa dengan mengubah potensi menjadi kreasi, kompetensi dan kerja nyata. Tanpa kreatifitas, inovasi dan kerja keras maka potensi hanya akan menjadi mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Dengan meningkatnya pendapatan desa maka sangat dimungkinkan untuk mewujudkan potensi menjadi karya inovatif melalui pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan disiplin dan tertib anggaran. Pengelolaan keuangan desa memerlukan keseriusan dan ketelitian dalam seluruh tahapannya. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Bawono, 2019:107-110). Implementasinya dimulai dari penyusunan draf rancangan peraturan desa tentang APBDesa, evaluasi, penetapan raperdesa menjadi peraturan desa tentang APBDesa, pelaksanaan APBDesa, pembuatan laporan keuangan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Secara umum, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDesa meliputi pendapatan, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, belanja desa, yaitu adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa dan pembiayaan desa, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam implementasinya, pengelolaan keuangan desa harus menjalankan asas akuntabel, partisipatif, transparan, dan disiplin dan tertib anggaran. Asas akuntabel merujuk pada pertanggungjawaban atau dipertanggungjawabkan, asas partisipatif merujuk pada pelibatan semua unsur atau stakeholder yang berkepentingan terhadap

pembangunan desa, yaitu semua komponen masyarakat, transparan merujuk pada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan disiplin dan tertib anggaran merujuk pada ketaatan pada asas dan tertib administrasi mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Uang yang dikelola desa terdiri dari sumber-sumber keuangan yang disimpan dalam pos pendapatan desa, yaitu pendapatan asli desa (hasil usaha, bagi hasil BUMDes, dan lain-lain), transfer (dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, dan pendapatan lain-lain). Anggaran yang paling besar dalam postur APBDesa adalah Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana desa adalah 10% dari APBN yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sebagaimana dijelaskan di atas, dana desa yang diberikan ke desa-desa harus bisa membantu permasalahan ekonomi di desa terutama masalah kemiskinan, menekan laju urbanisasi hingga menurunkan angka pengangguran. Selain itu, pembangunan infrastruktur di desa (pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan, fasilitas publik) akan mempercepat arus pergerakan ekonomi dari desa ke kota. Demikian juga halnya dengan pemberdayaan masyarakat desa, dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dana Desa yang diterima masing-masing kabupaten di Provinsi Banten nominalnya berbeda satu sama lain. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, pada tahun anggaran 2019 kabupaten Serang menerima Rp. 260.671.405.000,00 ( dua ratus enam puluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), kabupaten Lebak menerima Rp. 286.755.343.000,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kabupaten Pandeglang menerima Rp. 264.064.732.000,00 (dua ratus enam puluh empat milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan kabupaten Tangerang menerima Rp. 280.581.836,00 (dua ratus delapan puluh milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dengan demikian Dana Desa terbesar diterima kabupaten Lebak dan kabupaten Serang menerima Dana Desa terkecil untuk lingkup Provinsi Banten tahun 2019.

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Provinsi Banten Dalam APBN TA 2019

No.	Kabupaten	Dana Desa (Rp.)
1.	Kab. Lebak	286.755.343
2.	Kab. Pendeglang	264.064.732
3.	Kab. Serang	260.671.405
4.	Kab. Tangerang	280.581.836

Sumber : (DJPK, 2019)

Dalam pengeloannya, dana desa yang diterima desa masih saja terdapat permasalahan. Salah satunya terjadi di 9 (sembilan) desa di kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang dimana masih sering terlambatnya penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan rendahnya kompetensi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (Sanusi, 2019). Dengan adanya permasalahan tersebut pencairan dana desa pada tahap berikutnya menjadi tidak lancar. Sedangkan di 14 (empat belas) desa di kecamatan Mancak Kabupaten Serang setiap tahunnya selalu ada temuan dari Inspektorat maupun BPKP

yang melakukan audit dan pemeriksaan terhadap administrasi pajak dan laporan LPJ dan SPJnya. Dalam setiap pemeriksaan oleh tim Rekon dari Kecamatan Mancak, Inspektorat Kabupaten Serang, atau BPKP Provinsi Banten selalu ditemukan temuan baik dalam hal penyetoran pajak, administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) atau keberadaan fisik bangunan infrastruktur yang kurang dari ketentuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam APBDes (Jumadi, 2019). Permasalahan ini juga menjadi faktor penghambat dalam pencairan dana desa pada tahap berikutnya sampai temuan-temuan itu diselesaikan.

Selain kedua masalah di atas, laporan fiktif pengelolaan dana desa juga terjadi di salah satu desa di Kabupaten Serang tahun 2016. Dari 2,2 Milyar total anggaran, ada pelaksanaan anggaran sebesar 1,1 Milyar dan sisanya menjadi temuan kerugian negara berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Rifa'i, 2019).

Jika merujuk pada Laporan Kompilasi APBDesa Kabupaten Serang 2019 anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai tiga komponen yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sangat besar. Total pendapatan desa dalam APBDesa di Kabupaten Serang berada dikisaran 1,2 – 2,68 milyar rupiah. Adapun total pendapatan dalam APBDesa se Kabupaten Serang tahun 2019 mencapai Rp. 503.364.828.454 (Lima ratus tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus duapuluh delapan ribu empat ratus limapuluh empat rupiah).

Tabel 2. Total pendapatan Desa dalam APBDesa se-Kabupaten Serang Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Total Anggaran (Rp.)
1.	Kramatwatu	15	22.111.349.000
2.	Waringin Kurung	11	16.513.898.422
3.	Bojonegara	11	16.973.824.513
4.	Puloampel	9	16.879.817.785
5.	Ciruas	14	23.337.850.560
6.	Kragilan	12	22.112.376.629
7.	Pontang	11	15.636.579.812
8.	Tirtayasa	14	20.847.308.719
9.	Tanara	9	14.910.438.056
10.	Cikande	13	22.184.929.400
11.	Kibin	9	14.283.608.055
12.	Carenang	8	11.346.137.000
13.	Binuang	7	10.478.780.071
14.	Petir	15	21.796.189.378
15.	Tunjung Teja	9	13.695.745.600
16.	Baros	14	20.761.850.678
17.	Cikeusal	17	25.161.968.361
18.	Pamarayan	10	14.407.884.000
19.	Kopo	10	15.578.718.000
20.	Jawilan	9	14.588.869.914
21.	Ciomas	11	17.373.486.056
22.	Pabuaran	8	12.640.586.446
23.	Padarincang	14	21.926.887.403
24.	Anyar	12	18.768.759.050
25.	Cinangka	14	21.100.363.106
26.	Mancak	14	19.644.940.121
27.	Gunungsari	7	10.069.536.447
28.	Bandung	8	12.572.863.748
29.	Lebak Wangi	10	15.659.282.124
Total 29 Kecamatan		326 Desa	503.364.828.454

Sumber: Laporan Kompilasi APBDesa Kabupaten Serang 2019

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serang, yaitu:

1. Adanya keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa di kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang sehingga berdampak pada kelancaran penyaluran Dana Desa.
2. Adanya temuan Inspektorat Kabupaten Serang tentang pajak yang tidak dibayarkan oleh desa di kecamatan Mancak Kabupaten Serang. Hal ini juga berdampak pada lambatnya realisasinya pencairan Dana Desa.
3. Terjadinya kasus korupsi atau penyalahgunaan keuangan Desa di salah satu Desa di Kabupaten Serang
4. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur desa dalam pengelolaan keuangan.

## KAJIAN LITERATUR

### KONSEP EVALUASI

Dalam memahami suatu permasalahan diperlukan batasan atau definisi untuk memberikan bingkai agar tidak melebar atau bahkan menjadi bias. Dalam kaitan pembahasan evaluasi, *Canadian Evaluation Society* membatasi pengertian evaluasi sebagai berikut: “*Evaluation is the systematic assessment of the design, implementation or results of an initiative for the purposes of learning or decision-making. An evaluation is also defined as methodological, providing information that is credible, reliable and useful to enable the incorporation of lesson learned into decision-making process of users and founders (OECD)*” (CES, 2015). Selanjutnya, *International Budget Partnership* dalam lamannya menjelaskan pengertian evaluasi anggaran sebagai berikut : “Evaluasi anggaran mengacu pada tahap akhir dari siklus anggaran ketika ada penilaian apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat dan efektif. Agar tahap ini benar-benar mendukung tata pemerintahan yang baik dan penggunaan sumber daya publik yang efektif dan efisien.” (IBP, 2019).

Dari batasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi adalah penilaian sistematis dari sebuah penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan. Sedangkan jika dikaitkan dengan anggaran, evaluasi menurut pendapat peneliti dapat diartikan sebagai penilaian apakah sumber daya telah digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan definisi yang dikemukakan penulis di atas, model evaluasi yang diketengahkan adalah model evaluasi *Context, Input, Process* dan *Product* (CIPP). Menurut Junanto, Sabar dan Asmaul Kusna, Nur Arini, 2018:181) Model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam (1974:59) model ini merupakan singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu: *Context evaluation* (evaluasi terhadap konteks); *Input evaluation* (evaluasi terhadap masukan; *Process evaluation* (evaluasi terhadap proses); *Product evaluation* (evaluasi terhadap hasil).

Evaluasi konteks (*Context Evaluation*) bertolak dari pertanyaan apa yang dibutuhkan. Tujuan evaluasi konteks adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi (Stufflebeam, 1983:128). Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan yang berkaitan dengan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Fokus kajian evaluasi masukan meliputi: a) sumber daya manusia, b) sarana dan peralatan pendukung, c) dana/anggaran, dan d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan (Widoyoko, 2014:182). Evaluasi proses (*Proccess Evaluation*) dilakukan untuk memantau, mengumpulkan informasi dan menyusun laporan mengenai implementasi perencanaan program. Evaluasi ini menyediakan *feedback* atau masukan kepada *stakeholders* untuk

menilai perkembangan program. Stakeholders dapat menggunakan informasi hasil evaluasi ini untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, baik strategi maupun capaian program (Stufflebeam & Coryn, 2014:312).

Komponen evaluasi yang terakhir dalam model evaluasi CIPP adalah evaluasi produk (*Product Evaluation*). Pada komponen ini, evaluator mengidentifikasi hasil pelaksanaan program, baik hasil jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi ini mengukur keberhasilan program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi produk akan menjadi masukan bagi *stakeholders* untuk menentukan keberlanjutan program (Widoyoko, 2014:183). Evaluasi model CIPP pada dasarnya terkait dengan empat macam penilaian, yaitu: 1) menilai tujuan dan prioritas dengan membandingkannya dengan kebutuhan, masalah, dan peluang yang tersedia; 2) menilai rencana pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan tujuan yang ditargetkan, 3) menilai efektivitas program, 4) menilai keberhasilan program dengan membandingkan hasil dan efek sampingnya dengan kebutuhan yang ditargetkan, memeriksa efektivitas biayanya, dan (mungkin) membandingkan biaya dan hasilnya dengan program yang kompetitif; juga dengan menginterpretasikan hasil-hasil yang menghambat pengeluaran upaya sumber daya dan sejauh mana rencana operasional itu baik dan efektif dilaksanakan (Stufflebeam & Coryn, 2014:315).

## **PENGELOLAAN KEUANGAN**

Menurut Drucker dalam Wibowo (2012:9) pengelolaan atau manajemen didefinisikan sebagai *the art of getting things done through people*, yaitu sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain. Lebih lanjut Drucker dalam Wibowo (2012:9) menyatakan bahwa “manajemen merupakan praktek spesifik yang mengubah sekumpulan orang menjadi kelompok yang efektif, berorientasi pada tujuan, dan produktif”. Dalam Business Jargons, manajemen didefinisikan sebagai: “*the process of administering and controlling the affairs of the organization, irrespective of its nature, type, structure and size. It is an act of creating and maintaining such a business environment wherein the members of the organization can work together, achieve business objectives effectively and efficiently* (Businessjargons.com, 2018).”

Manajemen menjadi panduan bagi sekelompok orang bekerja dalam organisasi dan mengkoordinasikan upayanya ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Averkamp(2019:1) penganggaran didefinisikan sebagai *the process of preparing detailed projections of future amounts*. Definisinya lebih mengarah pada perencanaan ke depan uang akan dikelola seperti apa sesuai dengan *framework* yang sudah ditetapkan. Sedangkan keuangan dibatasi sebagai *the management of money and includes activities like investing, borrowing, lending, budgeting, saving, and forecasting* (CFI, 2019: 1). Dari definisi ini penulis melihat adanya makna pengelolaan keuangan sebagaimana tergambar dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam sebuah organisasi, pengelolaan keuangan menjadi prioritas, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat memperlancar pergerakan organisasi. Menurut Syarifudin definisi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban”(2005:89). Sedangkan definisi pengelolaan keuangan menurut <http://seknasfitra.org/> yaitu: “Pengelolaan keuangan adalah tindakan

administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar masuknya uang/dana organisasi” (SeknasFitra, 2019).

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif (pencatatan) yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana organisasi. Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengelolaan keuangan yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Untuk lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya, sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.
2. Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan.
3. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan meliputi berbagai transaksi-transaksi yang telah dilakukan, apakah transaksi tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.

## **KEUANGAN DESA**

Pengertian keuangan desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka (10) adalah: “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik” Jadi, ketika aparat desa berurusan dengan uang dan barang dalam konteks pelaksanaan pengelolaan pembangunan di desa, hak dan kewajiban desa, maka hal ini sudah masuk dalam lingkup pengelolaan keuangan. Dampak dari hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaannya adalah pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan. Ketiga komponen inilah yang menjadi lingkup pengelolaan keuangan desa. Secara lebih rinci ketiga komponen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan: Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun yang termasuk pendapatan desa meliputi: pendapatan asli desa (PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain. Kelompok pendapatan asli desa (PADesa) meliputi:
  - a. Hasil usaha, antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan tanah kas desa.
  - b. Hasil aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi.
  - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong, yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pengutan desa.
2. Belanja Desa: Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa diepergunakan dalam rangka


mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Kelompok belanja desa ini dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDesa). Kegiatan tersebut meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai ini dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dan dibayarkan setiap bulan dalam pelaksanaannya.

3. **Pembiayaan:** Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi: Penerimaan pembiayaan, mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahuakhir masa jabatan Kepala Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur desa dituntut memiliki kompetensi yang memadai serta didukung oleh sikap dan perilaku yang amanah sehingga dapat mengelola keuangan desa itu sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 20 tahun 2018 Bagian Kedua Pasal 2, angka (1) berbunyi “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Secara lebih rinci, asas-asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. **Transparan**, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luarnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang.
2. **Akuntabel**, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. **Tertib dan Disiplin Anggaran**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.”

Secara visual penjelasan asas-asas pengelolaan keuangan desa di atas dapat digambarkan berikut:



**Gambar 1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**  
 Sumber: Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tertib dan disiplin anggaran dapat terwujud jika pengelola keuangan melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Anggaran dana desa sudah digelontorkan sejak 2015, yaitu sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana adalah 10% dari APBN yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengganti Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. *Sequence* ini harus konsisten dipertahankan agar asa-asis dalam pengelolaan keuangan dapat dijaga sebaik-baiknya.

1. Perencanaan: Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Pengelolaan keuangan diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa oleh Sekretaris Desa (Sekdes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Kemudian, Sekdes menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Langkah berikutnya, Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan: Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Menurut (Bawono, 2019:108) pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketentuan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
  - b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
  - c. Bendahara (Kepala urusan Keuangan<sup>1</sup>) dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
  - d. Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.
  - e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan kepala desa.
3. Penatausahaan: Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

---

<sup>1</sup> Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II Pasal 4 huruf c, Bendahara sudah tidak ada tetapi berganti menjadi Kaur Keuangan.

4. Pelaporan: Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari: Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
5. Pertanggungjawaban: Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Dengan demikian, yang dimaksud evaluasi pengelolaan keuangan desa adalah evaluasi terhadap aspek kekuatan dan kelemahan program meliputi visi, misi dan strategi organisasi dan tujuan yang hendak dicapai, skala prioritas pembangunan, evaluasi terhadap masukan yang meliputi perencanaan (sumber daya manusia, sarana dan peralatan, anggaran, prosedur yang diterapkan), evaluasi terhadap proses (implementasi pelaksanaan program), dan evaluasi terhadap produk (hasil pelaksanaan program dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.)

## PEMBAHASAN

Dengan berpedoman pada model evaluasi *context, input, process, dan product* (CIPP) penulis mengelaborasi temuan penelitian sebagai berikut:

### 1. Evaluasi konteks (*context*)

Evaluasi konteks digunakan untuk mendefinisikan konteks yang relevan, identifikasi target populasi dan menilainya kebutuhan, identifikasi peluang untuk memenuhi kebutuhan, mendiagnosis masalah mendasari kebutuhan, dan menilai apakah program tujuan dan prioritasnya cukup responsif dan tepat terhadap kebutuhan yang dinilai (Stufflebeam, 1983:128).

#### a. Strategi/Kebijakan

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat, terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pengembangan ekonomi pedesaan dan sarana prasarana, Meningkatnya kualitas pemerintahan desa, Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan & Kesejahteraan Sosial demi terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berbudaya dalam mencapai tujuan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (Perbup Nomor 60 Tahun 2016), maka ditetapkan strategi/kebijakan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut:

1. Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah desa pemberdayaan ekonomi dan masyarakat yang bersifat partisipatif;
2. Diarahkan pada peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;
4. Diarahkan pada peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes dan usaha Mikro lainnya;
5. Diarahkan pada pengentasan Desa tertinggal;
6. Diarahkan pada pemerataan infrastruktur pedesaan;
7. Diarahkan pada pembinaan administrasi agar terbangun tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. Diarahkan pada pembinaan pengelolaan keuangan desa;
9. Diarahkan pada tersedianya database desa.

#### b. Prioritas Unggulan

Sebagaimana penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengaju kepada Rencana Strategis DPMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021. Maka untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mencapai target sasaran telah ditetapkan prioritas unggulan sebagai berikut : Program Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Program Pemerintahan Desa, dan Program Administrasi Keuangan Desa.

#### c. Skala Prioritas

Dinas PMD Kabupaten Serang secara implisit menjabarkan regulasi ini menjadi 70 persen infrastruktur dan 30 persen pemberdayaan masyarakat sekalipun informan mengatakan bahwa tidak ada pengkondisian anggaran harus diprioritaskan ke pembangunan fisik. Namun menurutnya, Bupati Serang menginginkan pembangunan jalan desa dengan rabat beton sehingga dapat ditafsirkan bahwa prioritas Dana Desa digunakan untuk pembangunan fisik di periode anggaran 2018 dan 2019. Padahal, dari bunyi Bab III pasal 4 huruf a tidak menyebutkan bahwa prioritas anggaran harus digunakan untuk lebih banyak ke sarana pembangunan fisik sementara pemberdayaan masyarakat tidak mendapat prioritas. Sekalipun, dalam wawancara dengan informan II prioritas anggaran pemberdayaan masyarakat di anggaran 2020 diarahkan ke pemberdayaan. Namun, karena adanya pandemi Covid 19 maka anggaran sebanyak-sebanyaknya 80% digunakan untuk bantuan sosial kemasyarakatan.

Kembali ke masalah otonomi desa, karena tugas pembinaannya itu, DPMD lebih banyak mengintervensi otonomi desa melalui peraturan-peraturan Kepala Daerah. Padahal konsep otonomi desa berdasarkan permendes PDTT RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa diberikan otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Rambu-rambu yang dibuat DMPD sebaiknya mengatur hal itu agar desa lebih tertib dalam pengelolaan keuangannya. Lebih lanjut, tujuan adanya Dana Desa ini seyogyanya adalah untuk dapat memberdayakan masyarakat desa agar lebih sejahtera, agar masyarakat desa tidak lagi bekerja di kota atau pergi ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Pemberdayaan masyarakat harus mendapatkan proporsi lebih besar daripada pembangunan fisik atau minimal 50% dari total anggaran Dana Desa. Berita baiknya, Dinas PMD Kabupaten Serang di anggaran tahun 2020 ke depan sudah fokus ke pemberdayaan masyarakat. Bahkan menurut informan I<sub>1</sub> besarnya bisa sampai 80 %.

Konsep otonomi yang ditawarkan Kemendes PDTT ini sejalan dengan konsep desentralisasi “devolution” Rondinelli and Cheema (1983) dalam Sutiyo dan Maharjan (2017:15), yaitu: “Desentralisasi devolusi adalah transfer pengambilan keputusan dari pusat ke pemerintah daerah. Dalam devolusi, pemerintah daerah bersifat otonom dan bukan bagian dari birokrasi pusat.” Konsep ini sejalan pula dengan konsep otonomi sebagaimana tersurat dalam pasal 19 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu kewenangan lokal berskala desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Ada upaya serius yang dilakukan Kabupaten Serang dalam mengelola keuangan desa terlihat dari gerakan yang dilakukan oleh Dinas PMD. Secara empirik, upaya yang sudah dilakukan adalah penyusunan Peraturan Bupati Serang. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) legal formal yang telah disusun yaitu Peraturan Bupati Serang Nomor

50 Tahun 2018 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019.

## **2. Evaluasi masukan (*Input*)**

Evaluasi terhadap masukan atau input ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kemampuan sistem dan alternatif strategi program dan kemudian menilai strategi yang dipilih desain prosedural, anggaran, jadwal, dan sumber daya manusia dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan.

### **a. Desain prosedural**

Desain prosedural berkaitan dengan tatalaksana perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan penyusunan anggaran. Dalam tahapan perencanaan yaitu salah satunya penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, beliau selalu diundang diminta sumbangan pemikirannya. Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh informan I<sub>11</sub> dirinya tidak pernah diundang dalam penyusunan Raperdes ABPDesa maupun Musrenbang di desanya bahkan dirinya berkomentar bahwa Dana Desa tidak berpengaruh signifikan dalam menyejahterakan masyarakat kecamatan Tunjung Teja. Informan menyatakan bahwa kompetensi penyusun rencana maupun pelaporan bagus namun patut didalami mengapa sering ada keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pemantauan dan pengawasan dapat dilakukan melalui penyampaian pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan dana desa, melakukan pendampingan kepada desa dalam penetapan prioritas dana desa sesuai dengan peraturan perundangan, serta melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana desa (Bawono, 2019:100). Setelah raperdes APBDesa disahkan menjadi Perdes APBDesa, Desa memposting APBDesa dibanner agar bisa dipantau oleh masyarakat desa tentang berapa besaran pagu anggaran dan peruntukannya. Berikut adalah banner APBDesa di wilayah kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang.

### **b. Sumber daya manusia**

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang berjumlah 38 orang, terdiri dari 27 orang pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang Pramubakti, 2 orang kebersihan, 2 orang penjaga kantor dan 1 orang Driver. Disamping kekuatan dari DPMD Kabupaten Serang, kekuatan SDM juga didukung oleh 203 orang pejabat struktural di Kecamatan Sekabupaten Serang. Ditambah 38.144 orang pengurus unit organisasi dan kelembagaan di tingkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Pengurus PKK Desa, Pengurus LPMD, Pengurus Karang Taruna Desa, Kader Posyandu, KPMD dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya. Kemudian diperkuat pula oleh 159 orang tenaga pendamping profesional yang terdiri dari 6 orang Tenaga Ahli (TA) Kabupaten, 65 orang Pendamping Desa (PD) di tingkat Kecamatan dan 88 orang Pendamping Lapangan Desa (PLD) di tingkat Desa dan 145 orang pengurus Badan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

### 3. Evaluasi proses (*Process*)

Evaluasi terhadap proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi cacat dalam desain prosedural atau implementasinya, sediakan informasi untuk keputusan implementasi terprogram, tegaskan aktivitas yang ada bekerja dengan baik, dan rekam dan nilai peristiwa dan aktivitas prosedural. Pertanyaan seputar proses atau implementasi program di lapangan, cacat dalam prosedur, dan aktivitas. Temuan di lapangan ditunjukkan dengan pernyataan informan.

Dengan adanya salurdes maka penyaluran Dana Desa menjadi relatif lancar dan mudah untuk dipantau. Informasi yang disampaikan informan I<sub>1</sub> ini harus *dicrosscheck* kebenarannya, untuk itu penulis mengecek data laporan dari 326 desa yang tersebar di 29 kecamatan di wilayah kabupaten Serang. Data diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Serang. Dari penelitian ini diperoleh temuan dari data triwulan 3 tahun 2019 laporan rekapitulasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa untuk anggaran pendapatan sebesar Rp. 503.364.828.454 terealisasi sebesar Rp. 274.161.264.119 atau sekitar 54,5%, untuk anggaran belanja desa sebesar Rp. 524.882.592.235 terealisasi sebesar Rp. 246.247.043.345 atau sekitar 46,9%, untuk pembiayaan netto dianggarkan Rp. 22.028.032.447 sudah terealisasi sebesar Rp. 21.115.165.470 atau sekitar 95,9% dan anggaran silpa tahun berjalan sebesar Rp. 510.266.666 serta realisasi sebesar Rp. 49.029.386.244 atau sebesar 608,5%. Artinya ternyata anggaran secara keseluruhan memang belum terserap seluruhnya karena baru memasuki triwulan ke 3, sedangkan anggaran triwulan ke 4 memang belum cair. Artinya, serapan anggaran belum mencapai 100% karena baru memasuki triwulan ke 3. Dari data ini menunjukkan bawah masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Boedijono, et al, 2019: 9) bahwa pada umumnya administrasi pengelolaan keuangan desa belum tertib.

Laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Rekapitulasi Daya Serap APBDes realisasi s.d. 18/10/2019

Jumlah Desa	Pendapatan			Belanja Desa		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
326	503.364.828.454	274.161.264.119	54,5	524.882.592.235	246.247.043.345	46,9
Jumlah Desa	Pembiayaan Netto			Silpa Tahun Berjalan		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
326	22.028.032.447	21.115.165.470	95,9	510.268.666	49.029.386.244	608,5

Sumber : Data DPMD Kabupaten Serang 2019

### 4. Evaluasi produk (*Product*)

Evaluasi produk merujuk pada hasil program. Tujuannya untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan; hubungkan dengan tujuan dan kebutuhan yang dinilai dan konteks, masukan, dan memproses informasi; dan menilai pencapaian dalam hal faktor-faktor seperti kualitas, nilai, kejujuran, keadilan, biaya, keamanan, dan kebermaknaan.

Dari indikator Indeks Desa Membangun (IDM) informan I<sub>1</sub> mengakui adanya dampak positif Dana Desa dalam merubah status desa ke arah yang lebih positif dan sejahtera. Setelah ditelusuri melalui data yang ada di Dinas PMD Kabupaten Serang diperoleh informasi bahwa dampak positif dari anggaran Dana Desa ini adalah berubahnya status desa dengan kategori desa mandiri dari tidak ada menjadi 2 desa di tahun 2019, desa maju dari 12 desa di tahun 2017 menjadi 44 desa di tahun 2019, desa berkembang dari 139 di tahun 2017 menjadi 240 di tahun 2019, desa tertinggal dari 167 di tahun 2017 turun menjadi 40 desa di tahun 2019 dan desa sangat tertinggal dari 8 desa di tahun 2017 menjadi nihil di tahun 2019. Perubahan status desa ini memberikan gambaran positif tentang keberhasilan pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat<sup>2</sup>.

Tabel 13 . Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Serang Tahun 2019

Status Desa	Status 2017		Status 2019	
∑ Desa Mandiri	0	0%	2	0,6%
∑ Desa Maju	12	3,7%	44	13,5%
∑ Desa Berkembang	139	42,6%	240	73,6%
∑ Desa Tertinggal	167	51,2%	40	12,3%
∑ Desa Sangat Tertinggal	8	2,5%	0	0%
∑ Total DESA	326	100%	326	100%

Status Desa 2017 dan 2019		
Desa Status Naik	168	52%
Desa Status Tetap	158	48%
Desa Status Turun	0	0%
JUMLAH	326	100%

Sumber: DPMD Kabupaten Serang

Data yang disampaikan di atas merupakan data sekabupaten Serang atau 326 desa. Untuk selanjutnya dapat dilihat data IDM untuk lingkup Provinsi Banten tahun 2019. Data diperoleh dari web Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Data IDM Kementerian Desa untuk Provinsi Banten tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Provinsi Banten 2019

Status Desa	Kabupaten				Total
	Pandeglang	Serang	Tangerang	Lebak	
∑ Desa Mandiri	1	2	0	16	19
∑ Desa Maju	24	43	9	179	255
∑ Desa Berkembang	160	239	191	129	719
∑ Desa Tertinggal	130	42	46	15	233
∑ Desa Sangat Tertinggal	11	0	0	1	12
∑ Desa Seluruhnya	326	326	246	340	1238

Sumber : [http://idm.kemendes.go.id/index.php/idm\\_data](http://idm.kemendes.go.id/index.php/idm_data)

<sup>2</sup> Data Indeks Desa Membangun (IDM) DPMD Kabupaten Serang

Indeks Desa Membangun ini dihitung dengan menggunakan faktor Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Semakin tinggi skor indeks maka semakin mandiri (makmur) sebuah desa (Madjid et.al , 2019:2). Sekalipun data ini data tahun 2019, namun kiranya penulis dapat menganalisis data desa maju dan desa mandiri di empat kabupaten berjumlah 274 desa atau 22,13%. Ini artinya, sebesar 22,12% desa di Provinsi Banten sudah masuk dalam kategori desa makmur. Desa yang masuk kategori berkembang dapat dikategorikan sebagai desa menuju makmur, yaitu sekitar 719 desa atau 58,08%. Sedangkan sisanya sekitar 245 atau 19,8% Desa masuk kategori desa sangat tertinggal dan tertinggal. Ini perlu perjuangan ekstra keras untuk meningkatkan status menjadi desa berkembang. Perlu pengawasan yang ekstra ketat dari aparat berwenang dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa untuk lebih mengedepankan asa-asa pengelolaan keuangan desa.

Tabel 15. Tingkat Kemajuan Desa Provinsi Banten berdasarkan IDM 2019

Kategori Desa	Jumlah	Persentase	Keterangan
Maju/Mandiri	274	22,12%	
Berkembang/Desa Makmur	719	58,08%	
Tertinggal dan Sangat tertinggal	245	19,80%	
TOTAL	1238	100,00%	

Sumber: Hasil Analisis

Dampak Dana Desa selain terhadap infrastruktur desa juga berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Dari data bidang pemberdayaan masyarakat diperoleh informasi bahwa desa telah secara signifikan meningkatkan kemampuan desa untuk memberdayakan masyarakat. Salah satunya adalah terpilihnya 3 desa untuk menerima program pilot inkubasi desa pengembangan ekonomi lokal dari Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia dengan total anggaran lebih dari 3,5 Milyar Rupiah.(Bidang Pemberdayaan Masyarakat, DPMD Kab. Serang 2019). Di bidang pemberdayaan usaha, di Kabupaten Serang telah terbentuk 76 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), lebih dari 500 orang dilatih keterampilan manajemen dan kecakapan hidup (*life skill*), sebanyak 97 Milyar Rupiah digulirkan dalam pendanaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk 72.155 anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan. (Bidang Pemberdayaan Masyarakat, DPMD Kab. Serang 2019)

Dari sisi inovasi, 3 Desa meraih penghargaan dari Bupati Serang sebagai Desa Paling Inovatif. Demikian juga, telah terbentuk 3 kawasan Bumdes Bersama yang menghasilkan 10 produk unggulan kawasan perdesaan. Dari 326 desa yang masuk dalam Program Inovasi Desa sebanyak 145 Desa menghasilkan inovasi dan 38 Desa mereplikasi untuk kemajuan desanya (Bidang Pemberdayaan Masyarakat, DPMD Kab. Serang 2019). Sedangkan untuk infrastruktur yaitu pembangunan sarana dan prasarana desa, lebih dari 900 kilometer panjang jalan terbangun dari Dana Desa (data 2018). Sepanjang 17.322 meter Tembok Penahan Tebih telah dibangun dan sepanjang 29.615 meter total drainase terbangun. 108 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) dan sarana air bersih terbangun, 41 buah jembatan desa terbangun. 164 PAM yang dioperasikan masyarakat terbangun dan beroperasi menyediakan air bersih bagi masyarakat desa. Untuk mengoptimalkan pelayanan, sebanyak 700 orang dilatih internet desa, manajemen KPSPAM, Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa.(Bidang Pemberdayaan Masyarakat, DPMD Kab. Serang 2019).

Untuk pembangunan sarana jalan desa atau jalan lingkungan maupun gorong gorong sudah dikerjakan dengan baik dan terlihat sudah ada transparansi. Salah satunya mengambil sampel di Kampung Cikaroya Desa Tunjung Teja Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang. Transparansi dapat dilihat dari banner kegiatan yang dipampang di lokasi. Nampak jelas, di banner memuat data lengkap tentang nama kegiatan, volume, lokas kegiatan, besaran anggaran yang digunakan, sumber dana, dan tim pengelola kegiatan. Dengan dipangangnya banner kegiatan ini, masyarakat akan melihat dan membandingkan antara besaran anggaran yang dikeluarkan dengan ukuran dan kualitas jalan yang dihasilkan dengan cara *benchmark*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Evaluasi konteks: Berdasarkan wawancara, dan telaah dokumen diperoleh gambaran tujuan organisasi yang dituangkan dalam visi dan misi serta prioritas anggaran dana desa di Kabupaten Serang diarahkan ke pembangunan fisik (infrastruktur) dan sisanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Evaluasi input: Berdasarkan wawancara, dan telaah dokumen prosedur dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBdesa sudah sesuai dengan ketentuan, anggaran sesuai dengan pagu anggaran, kualitas sumber daya manusia rata-rata bagus walaupun tidak merata, dan keterlibatan pemangku kepentingan sudah sangat baik hanya masalah koordinasi saja yang perlu ditingkatkan.
3. Evaluasi proses
  - Prosedur pembinaan dan pengawasan sudah dilaksanakan berjenjang dan berjalan dengan baik diperankan oleh kecamatan, inspektorat, BPKP dan uji petik dari BPK.
  - Masih terjadi praktek penyimpangan yang dilakukan oknum aparat desa seperti praktek korupsi dan adanya catatan inspektorat tentang pajak yang belum dibayarkan.
  - Moratorium Nomor Register Perangkat Desa (NRPD) adalah upaya penghentian penerbitan NRPD baru ketika terjadi pergantian Kepala Desa agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana desa. Sekalipun masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, gagasan ini patut diapresiasi.
  - Proses pengelolaan keuangan sudah menggunakan siskeudes online, penyaluran dana desa dapat dipantau melalui aplikasi salurdes dan pembayaran penghasilan tetap (siltap) aparat desa dan honor pekerja sudah menggunakan transaksi non tunai (Internet Banking Corporate) bekerjasama dengan Bank BJB Serang.
  - Pelaksanaan program menunjukkan keberhasilan yaitu dengan terbentuknya desa-desa wisata, pelaksanaan lomba kampung bersih dan sehat.
  - Papan proyek sudah terpasang di setiap kegiatan pembangunan fisik mengindikasikan adanya transparansi kepada masyarakat.
4. Evaluasi produk: Hasil pembangunan sudah sejalan (sinkron) dengan perencanaan banyak klaim keberhasilan pembangunan desa yang didukung dengan data misalnya perubahan status desa di kabupaten Serang rata-rata termasuk desa berkembang dengan peringkat 200 Nasional dengan skor IDM tahun 2019 di angka 0,6489 naik menjadi 0,6560, sehingga terjadi kenaikan sebesar +1,08 persen. Dari sisi laporan pertanggungjawaban masih terjadi kelambatan dalam penyusunan dan penyerahannya, pihak kecamatan dan Dinas PMD Kabupaten Serang harus sering

menagih agar penyaluran tidak terlambat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa kekurangan, yaitu masih terjadinya praktek fraud dalam pengelolaan keuangan sekalipun ada pengembalian ke kas desa, pelaporan keuangan masih terjadi keterlambatan sekalipun sudah mengadopsi siskeudes online, masih ada oknum Kepala Desa yang menggelapkan setoran pajak, moratorium nomor register pemerintah desa (NRPD) belum berjalan optimal karena masih bisa dibuatkan sekalipun ada pergantian aparat desa (berakibat keterlambatan pelaporan).

## SARAN

Dari temuan-temuan dalam penelitian ini dapat direkomendasikan:

1. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten melalui BPSDMD dengan Dinas PMD Kabupaten Serang dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa dengan Desain Pengembangan berupa Pendampingan (*Coaching Clinic*) dan Pembentukan Demplot (Desa Percontohan).
2. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kepala Desa.
3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Pelatihan Motivasi Berprestasi bagi Aparat Desa
5. Pelatihan Tunas Integritas bagi Kepala Desa dan Aparat Desa

## REKOMENDASI

1. Secara teori, penelitian ini merekomendasikan untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran. Untuk itu dibutuhkan penguatan teori-teori manajemen dan pengelolaan keuangan desa secara komprehensif dipadukan dengan teknologi informasi (digitalisasi) yang terus berkembang saat ini.
2. Bagi BPSDMD Provinsi Banten hasil penelitian ini merekomendasikan penguatan peran BPSDMD Provinsi Banten sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi yang memiliki tugas pengembangan sumber daya manusia baik aparatur Provinsi Banten maupun Kabupaten Kota termasuk Desa. Sehingga ke depan, pelatihan teknis tentang DESA dapat dilaksanakan di BPSDMD Provinsi Banten.
3. Bagi Profesi Widyaiswara penelitian ini merekomendasikan perluasan dan penguatan kompetensi yang dimiliki untuk bersama DPDMD Kabupaten dan Provinsi Banten melaksanakan penyusunan rencana pelatihan bagi aparatur desa berupa penyusunan kurikulum dan silabi, pedoman pelaksanaan pelatihan, modul-modul pembelajaran pelatihan teknis yang terkait dengan kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat lebih terlibat dalam pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satunya dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang dihadiri warga masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pengusaha dan tokoh lainnya) dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat ikut memikirkan kemajuan desa dan pada gilirannya ikut merasakan dampak pembangunan desanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Aditya, S. D. 2018. *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Tertib dan Disiplin Anggaran*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah .2006. *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Hannigan, T., 2015. *A Brief History of Indonesia Sultans, Spices, and Tsunamis: The Incredible Story of Asia's Largest Nation*. Singapore: Tuttle Publishing.
- Jumadi. (2019). *Optimalisasi Penyetoran Pajak dan Administrasi SPJ/LPJj Kegiatan Dana Desa melalui Coaching Clinic di Kecamatan Mancak Kabupaten Serang*. Pandeglang: BPSDMD Banten.
- Leeuwen, E. v., 2010. *Urban-Rural Interactions: Towns as Focus Points in Rural Development*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Kath Wellman and Marcus Spiller. 2012. *Urban Infrastructure: Finance and Management*. Oxford, UK: Wiley-Blackwell.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rangga Buwono, Icut dan Setiyadi, Erwin. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Grasindo.
- Stufflebeam, D.L., Madaus, G.F., Scriven, M.S.1983. *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Service Evaluation*. Boston: KluwerNijhoff Publishing.
- Stufflebeam, D.L., Coryn, Chris L.S.. 2014. *Evaluation: Theory, Models, & Application (Second Edition)*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Sukirno, S. 2017. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutiyo., Lall Maharjan, Keshav. 2017. *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Gateway East, Singapore: Springer Nature
- Sutrisno, E. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Tracy, S. J. (2013). *Qualitative Research Method: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. West Sussex, UK: Willey-Blackwell
- Sanusi, U. (2019). *Peningkatan Kompetensi Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lingkup Kecamatan TunjungTeja Kabupaten Serang*. Pandeglang: BPSDMD Banten.
- Wahyuni, Sari. 2019. *Qualitative Research Method: Theory and Practice 3rd Edition*. Jakarta: Salemba Empat
- Wibowo. 2012. *Manajemen Perubahan*. Jakarta : Rajawali Press.

### Peraturan-Peraturan

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes, PDTT) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019

Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

### Sumber Internet:

Alfaraby, M. (2018, November 20). *Inilah Faktor-faktor Penyebab Korupsi Dana Desa*. Diambil kembali dari <http://www.kedaipena.com/inilah-faktor-faktor-penyebab-korupsi-dana-desa/>: <http://www.kedaipena.com/>

Antaranews. (2019, Maret 13). *Inspektorat Tangerang periksa kades diduga gelapkan dana desa Rp600 juta*. Diambil kembali dari <https://www.antaranews.com/berita/809394/inspektorat-tangerang-periksa-kades-diduga-gelapkan-dana-desa-rp600-juta>: <https://www.antaranews.com/>

Antaranews. (2019, February 12). *Pemprov Banten Kucurkan Dana Desa Rp61,9 Miliar Tahun 2019*. Diambil kembali dari <https://banten.antaranews.com/berita/34935/pemprov-banten-kucurkan-dana-desa-rp619-miliar-tahun-2019>: <https://banten.antaranews.com/>

Averkamp, H. (2019). *What is Budgeting*. Diambil kembali dari <https://www.accountingcoach.com/blog/what-is-budgeting>: <https://www.accountingcoach.com/>

B2U. (2016, September 18). *Scanning the Environment: PESTEL Analysis*. Diambil kembali dari <https://www.business-to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/>: <https://www.business-to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/>

bantennews. (2019, Juni 21). <https://www.bantennews.co.id/soal-korupsi-dana-desa-dpmpd-pandeglang-salahkan-kades/>. Diambil kembali dari Soal Korupsi Dana Desa, DPMPD Pandeglang Salahkan Kades: <https://www.bantennews.co.id/>

bantennews. (2019, Oktober 4). *Lagi, Korupsi Dana Desa Kades di Serang dijebloskan ke Penjara*. Diambil kembali dari <https://www.bantennews.co.id/lagi-korupsi-dana-desa-kades-di-serang-dijebloskan-ke-penjara/>: <https://www.bantennews.co.id/>

Beritasatu. (2019, Maret 21). *Dana Desa untuk Kabupaten Lebak 2019 Mencapai Rp 432,9 Miliar*. Diambil kembali dari <https://www.beritasatu.com/nasional/544242/dana-desa-untuk-kabupaten-lebak-2019-mencapai-rp-4329-miliar>: <https://www.beritasatu.com/nasional/>

BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Businessjargons.com. (2018). *Management*. Diambil kembali dari <http://businessjargons.com/management.html>: <http://businessjargons.com/>

- CES. (2015, October). *Canadian Evaluation Society*. Diambil kembali dari <https://evaluationcanada.ca/what-is-evaluation/>: <https://evaluationcanada.ca/what-is-evaluation/>
- CFI. (2019). *The Management of Money*. Diambil kembali dari <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/what-is-finance-definition/>: <https://corporatefinanceinstitute.com/>
- CoachingIndonesia. (2011). *Coaching Clinic*. Diambil kembali dari <https://www.coachingindonesia.com/index.php/coaching-clinic/>: <https://www.coachingindonesia.com/>
- detik.com. (2019, Maret 6). *Mendes PDTT: Banyak Dampak dari Adanya Program Dana Desa*. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-4456237/mendes-pdtt-banyak-dampak-dari-adanya-program-dana-desa>: <https://news.detik.com/>
- DJPK. (2018, January 10). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Diambil kembali dari [djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id): <http://djp.kemenkeu.go.id>
- DJPK. (2019). *Dana Desa*. Diambil kembali dari <http://www.djp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA.pdf>: <http://www.djp.kemenkeu.go.id/>
- Hidayat, A. (2012, Oktober 14). *Penjelasan Lengkap tentang Penelitian Kualitatif*. Diambil kembali dari [Statistikian.com](http://statistikian.com/): <http://statistikian.com/>
- IBP. (2019). *Budget Evaluation*. Diambil kembali dari <https://www.internationalbudget.org/why-budget-work/budget-evaluation/>: <https://www.internationalbudget.org/>
- JPNN. (2019, Mei 14). *Penyerapan Dana Desa di Kabupaten Serang Rendah*. Diambil kembali dari <https://www.jpnn.com/news/penyerapan-dana-desa-di-kabupaten-serang-rendah>: <https://www.jpnn.com/news/>
- kabarbanten. (2018, Desember 18). *Kabupaten Lebak Peringkat Pertama Tertib Dana Desa di Provinsi Banten*. Diambil kembali dari <https://www.kabar-banten.com/kabupaten-lebak-peringkat-pertama-tertib-dana-desa-di-provinsi-banten/>: <https://www.kabar-banten.com/>
- kominfo. (2015, 08 18). *Kementrian Komunikasi dan Informasi*. Diambil kembali dari [Kominfo.go.id](https://kominfo.go.id/): <https://kominfo.go.id/>
- Kompak, B. D. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ditjen PMD.
- KPPOD. (2018, April 4). *Dana Desa Belum Berdampak*. Diambil kembali dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=645>: <https://www.kppod.org/>
- Mulyawan, P. (2019, January 9). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial*. Diambil kembali dari [http://web-suplemen.ut.ac.id/mapu5103/sub1\\_2.htm](http://web-suplemen.ut.ac.id/mapu5103/sub1_2.htm): [http://web-suplemen.ut.ac.id/mapu5103/sub1\\_2.htm](http://web-suplemen.ut.ac.id/mapu5103/sub1_2.htm)
- poros.id. (2017, Desember 12). *Gruduk DPMD Lebak, LSM Bentar: Para Oknum Kades dan TPK Diduga Korupsi Berjamaah*. Diambil kembali dari <https://poros.id/1974/gruduk-dpmd-lebak-lsm-bentar-para-oknum-kades-dan-tpk-diduga-korupsi-berjamaah.html>: <https://poros.id/>
- radarbanten. (2019). *Kampung Bersih dan Aman Kabupaten Serang : Total Hadiah Capai Rp900 Juta*. Diambil kembali dari <http://radarbanten.co.id/>: <http://radarbanten.co.id/>
- Rahardjo, H. M. (2010, Juni 1). *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. Diambil kembali dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: <http://uin-malang.ac.id>

- resonansi.id. (2018). *Desa Manggungjaya Berprestasi di Lomba GSI Provinsi Banten*. Diambil kembali dari <https://resonansi.id/desa-manggungjaya-berprestasi-di-lomba-gsi-provinsi-banten/>: <https://resonansi.id/>
- ResearchGate. (2018, December -). ResearchGate. Diambil kembali dari <https://reseacrhgate.net>: [https://www.researchgate.net/publication/329810088\\_Analisis\\_Kebaruan\\_novelt\\_y\\_dalam\\_Metode\\_Penelitian\\_Akuntansi](https://www.researchgate.net/publication/329810088_Analisis_Kebaruan_novelt_y_dalam_Metode_Penelitian_Akuntansi)
- Sri Agustin Sutrisnowati dan Bambang Saeful Hadi. (--). Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dra-sri-agustin-sutrisnowati-ansi/tantangan-pengembangan-sumber-daya-manusiaa.pdf>, 54-64. Diambil kembali dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dra-sri-agustin-sutrisnowati-ansi/tantangan-pengembangan-sumber-daya-manusiaa.pdf>: <http://staff.uny.ac.id/>
- Tribunnews. (2017, Agustus 11). *4 Faktor Penyebab Adanya Korupsi Dana Desa Versi ICW*. Diambil kembali dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/4-faktor-penyebab-adanya-korupsi-dana-desa-versi-icw?page=2>: <https://www.tribunnews.com/>
- <https://banten.antaranews.com/berita/34935/pemprov-banten-kucurkan-dana-desa-rp619-miliar-tahun-2019>
- [https://www.wvi.org/sites/default/files/Introduction\\_Competency\\_Development\\_Cycle.pdf](https://www.wvi.org/sites/default/files/Introduction_Competency_Development_Cycle.pdf)
- <http://www.rmolbanten.com/read/2019/07/24/10123/Siskeudes-Kabupaten-Serang-Jadi-Rujukan-Nasional->
- Yusof, R. (2013, October 2). Kelebihan dan Kelemahan Model CIPP. Diambil kembali dari [www.scribd.com](http://www.scribd.com): <https://www.scribd.com/doc/172730850/Kelebihan-Dan-Kelemahan-Model-CIPP>

## Jurnal

- Ahmad Dzauky Abdur Rabb, M. M. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. *Akuntansi Peradaban*: Vol. II No. 1 Edisi Juli, 22-43.
- Alumudin, A. (2016). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016. Serang: Untirta.
- Amelia, Riska. 2019. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Makassar: FEB UMM
- Aminah H. Karim, Siti, Mahmud Lahay, Zulfan Monoarfa, Rosida P. Adam, Suardi. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal UINJKT*, Vol.-, No.-, 18-24
- Apriyansyah, Isnaini Maullidina, Eko Priyo Purnomo. (2018). *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*: Vol 4 No 1, Juni, 10-24.
- Arifiyanto, D. F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desadi Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol 2 (3), 473-485.
- Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, SandhikaCipta Bidhari, Nurchayaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten

- Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol 4 (1) , 9-20.
- Dwi Febri Arifiyanto, Taufik Kurohman. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan: Vol 2(3)*, 473-485.
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik*, 75-88.
- Fahrizal, Moh. Giofani. 2018. Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungmaling dan Desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 6, Nomor 1, Januari-April 2018, hal. 1-7
- Farida, Vilmia, et al. 2018. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi 2018* Volume. 1 No. 1, hal. 64-73
- Ferarow , Novi, et al . 2018. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* , Vol 1 No 2 Hal 64-69 Oktober 2018, hal. 64-69
- Putra, Gagarin et al. 2019. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Economie*, Vol. 01, No. 1, Juni 2019, hal. 62-74
- Gani, R. (2016). Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *Publik Jurnal Ilmu Administrasi* , 60-68.
- Hafiz Sofyani, Rudy Suryanto, Sigit Arie Wibowo, Harjanti Widiastuti. (2018). Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia: Vol 1 No 1* , 1-16.
- Hasniati, Deddy T. Tikson, Muhammad Hazzam Syahrudin. (2017). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Mapakkasungu. *ABDIMAS* Vol. 21 No. 2 Desember, 119-124.
- Ila Nurul Fadilah, E. S. (2017). Prototype Sistem Informasi Data Kependudukan dan Potensi Desa Berbasis Website (Studi Kasus: Desa Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten). *Jurnal i-statement*, 113-124.
- Ismail, Muhammad, et al. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 19 No. 2, Agustus 2016, hal 323-340
- Jabbar, M. I. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Donggi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Wedana* : Volume V No. 1, 581-588.
- Kusumawardani, Dewi et al (2017) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi: Vol. 5 No. 2* Desember 2017, 88-98
- Kuswatun Chasanah, S. R. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 12-32.

- Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu AKuntansi*: Vol 10 (2) Oktober, 273-288.
- Meutia, et al .2017.Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2017, Hlm. 336-352
- Ni Nyoman Alit Triani dan Susi Handayani, 2018. PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 9 Nomor 1*, pp. 136-155.
- Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar, Sriniyati. (Vol. 7 No. 1, July 2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 85-93.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai* Vol. 5 No.1 Edisi Pebruari, 32-52.
- Sudiarte, Putu. 2017. Pengelolaan Dana Kampung Di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara*. Vol 4, No 2 (2017), hal. 1-10
- Widoyoko, E. P. (2014). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.